



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Bitg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pinokalan, 16 November 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Perumahan Lestari, RT 015 RW 007, Lingkungan VII, Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Karegesan, 18 September 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, pendidikan SLTP, Dahulu bertempat tinggal di RT 001, Rw 002, Lingkungan II, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian Kota Bitung dan saat ini tidak diketahui lagi degan jelas dan pasti alamatnya di wilayah republik Indonesia (Goib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Bitg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 April 2012 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 25/03/IV/2012 tanggal 02 April 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung selama 4 tahun. Kemudian tinggal dan pindah di kediaman bersama di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung selama 4 tahun sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai tiga orang anak yang diberi nama masing-masing:
 - 3.1. Araisyah Mirza Lasaji, Laki-laki, umur 8 tahun;**
 - 3.2. Marwa Kaneesya La amir, perempuan, umur 4 tahun;**
 - 3.3. Irmansyah Lasaji, laki-laki, umur 1 tahun 2 bulan;**
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2018 dimana Tergugat pergi ke Kota Sorong, Provinsi Papua untuk mencari pekerjaan, dan kemudian setelah setahun Tergugat berada di Kota Sorong Penggugat pergi menyusul Tergugat dengan maksud mengajak Tergugat untuk kembali bekerja di Kota Bitung dan hidup bersama lagi dengan Penggugat, namun Tergugat hanya mengantarkan Penggugat ke rumah kakak kandung Penggugat di Kepulauan Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dan tidak kembali ke Kota Bitung, kemudian Tergugat kembali lagi ke Kota Sorong, dan sejak saat itu Tergugat tidak bisa lagi di hubungi sampai dengan saat ini, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat hidup terpisah selama 1 tahun 2 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bitung Utara, Kota Bitung, Nomor 25/03/IV/2012 Tanggal 02 April 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT 15, RW 007, Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri karena saksi adalah ayah angkat Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bitung sampai berpisah dengan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun tepatnya pada bulan Maret 2018 Tergugat minta izin ke Sorong untuk bekerja, Penggugat menyusul, setelah itu Tergugat mengantar Penggugat ke Banggai di rumah kakak Penggugat untuk melahirkan anak yang ketiga setelah itu Tergugat kembali kesorong tanpa pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah yang saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi;
- Bahwa akibat perpisahan tersebut sejak keberangkatan Tergugat ke Sorong awal Januari 2020 tidak diketahui keberadaan Tergugat dan

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tanpa ada komunikasi lagi;

Saksi 2, **Saksi**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Rt015, RW 007, Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Penggugat adalah suami isteri karena Penggugat adalah adik dari saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bitung sampai berpisah dengan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun tepatnya pada bulan Maret 2018 Tergugat minta izin ke Sorong untuk bekerja, Penggugat menyusul, setelah itu Tergugat mengantar Penggugat ke Banggai di rumah kakak Penggugat untuk melahirkan anak yang ketiga setelah itu Tergugat kembali kesorong tanpa pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah yang saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi;
- Bahwa akibat perpisahan tersebut sejak keberangkatan Tergugat ke Sorong awal Januari 2020 tidak diketahui keberadaan Tergugat dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tanpa ada komunikasi lagi

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar serta berita keberadaan Tergugat serta selama berpisah Tergugat tidak ada komunikasi dengan Penggugat dan pula memberi nafkah kepada Penggugat sehingga sejak bulan Januari tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat berpisah hingga sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi Tergugat menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 April 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 April 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi dan Saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan
- telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Araisyah Mirza Lasaji, Laki-laki, umur 8 tahun;
 2. Marwa Kaneesya La amir, perempuan, umur 4 tahun;
 3. Irmansyah Lasaji, laki-laki, umur 1 tahun 2 bulan;;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sering bertengkar karena masalah Tergugat sering main judi dan mabuk-mabukan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat mengantar Penggugat untuk melahirkan anak ke 3 di rumah kakak Penggugat di Banggai Tergugat pergi ke Sorong dan tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Januari 2020 dan tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi oleh Penggugat keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah satu ranjang selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat sudah sekitar 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi selama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun apalagi keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi serta keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran Majelis Hakim tidak perlu meneliti siapa yang menjadi pemicu dari pada pertengkaran itu tetapi lebih diprioritaskan masih layakah rumahtangga tersebut di persatukan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.38/K.AG/1990.;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan tersebut diatas sudah tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat serta apabila perkawinannya tetap dipaksakan dan dipertahankan justru akan menimbulkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak terlebih- lebih kepada Penggugat sebagaimana kaedah Hukum Islam;

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan maka berdasarkan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bitung adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp840.000,-(delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh Madjibran Tjebbang, S.HI sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Sitti Aisa Halidu, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Madjibran Tjebbang, S.HI

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Panitera Pengganti,

Sitti Aisa Halidu, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	840.000,00

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)